MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/36/2018
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM;

b. bahwa untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut TPI, bertugas:

a. melakukan penilaian terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh Unit Utama untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. melakukan penilaian mandiri terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut;

c. melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Kesehatan, untuk dilakukan penetapan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Kesehatan;

d. mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas :

1) satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk di lakukan reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional;

2) satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas TPI dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/341/2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/237/2016 Tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/36/2018
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Ketua	:	Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Sekretaris	:	Kepala Bagian Analisis Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal
Anggota	:	1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes 6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal 9. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

10. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
11. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Pembendaharaan, Sekretariat Jenderal
12. Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan I Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
13. Kepala Bagian Tata Usaha Hukum Dan Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal
14. Kepala Bagian Keuangan Dan Barang Milik Negara, Sekretariat Inspektorat Jenderal
15. Lisa Angelia, SKM, MTD, Auditor Inspektorat Jenderal
16. Raden Sjaefudin, SKM, MKM, Auditor Inspektorat Jenderal
17. Nona Ambrawati, SST, MM, Auditor Inspektorat Jenderal
18. Warseno, S.Kom, MM, Auditor Inspektorat Jenderal
19. Kadek Pandreadi, S.Pd, MM, CFrA, Auditor Inspektorat Jenderal
20. Ns. Sardi, S.Kp, M.Kep, CFrA, Auditor Inspektorat Jenderal
21. Deny Yudhistira, SKM, Auditor Inspektorat Jenderal
22. Rudiyanto, SE, Auditor Inspektorat Jenderal
23. Yossi Andryan, S.IP, Auditor Inspektorat Jenderal

Sekretariat : 1. Kasubag Tata Usaha Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal
2. Kasubag Tata Usaha dan Hukum, Inspektorat Jenderal

3. Nova Hajar Lusianingrum, SE
4. Dewi Mayangsari, Apt
5. Ayu Suci Ramadhani, SE
6. Dendri Satriawan, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK